



**LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A

TOBELO

KATA PENGANTAR

Patutlah kita mengucapkan syukur atas segala hikmat dan berkat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita semua, sehingga sampai saat ini juga kita semua masih dapat diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kita masing – masing. Secara khusus tugas dan tanggung jawab kami dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2024 ini.

Dalam laporan ini kami merangkum dan menyajikan semua gambaran mengenai pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara yang terdistribusi pada masing-masing bidang yaitu bidang lalu lintas, bidang angkutan dan sarana, bidang prasarana dan bidang pengembangan dan keselamatan dengan tetap menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dan pelaksanaannya sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi perencanaan dan perumusan Program/Kegiatan dan Kebijakan strategis di tahun - tahun mendatang sehingga ada kesinambungan pelaksanaan Program/Kegiatan yang berguna dan bermanfaat bagi pengembangan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sepenuhnya menyajikan kesempurnaan data dan informasi yang akurat dari segala aspek yang menyangkut rencana dan program masing – masing bidang yang telah dilaksanakan, namun kami mengharapkan data dan informasi ini dapat menjadi referensi dalam melaksanakan evaluasi dan perumusan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Utara pada masa - masa mendatang.

Demikian laporan ini kami buat, semoga dapat memberikan manfaat bagi perencanaan pembangunan di daerah ini kelak.

Tobelo, 24 Pebruari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA



MUHAMMAD ASRI TAPI TAPI, S.E, MMA
NIP. 19731228 2003 12 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

- I.1. LATAR BELAKANG**
- I.2. GAMBARAN UMUM INSTANSI**
- I.3. STRUKTUR ORGANISASI**
- I.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**
- I.5. POTENSI SUMBER DAYA**

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- II.1. VISI**
- II.2. MISI**
- II.3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
- II.4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- II.5. RENCANA KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021**

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1. PENGUKURAN KINERJA**
- III.2. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN**
- III.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN :

- PERJANJIAN KINERJA**
- LAIN – LAIN YANG DIANGGAP PERLU**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Konsistensi Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan dan merealisasi visi dan misi yang telah dicanangkan di awal pemerintahannya. Hal tersebut merupakan suatu perjanjian dengan masyarakat yang harus dipenuhi dan direalisasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik, Pemerintah harus selalu mengutamakan kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan, disamping itu penerapan sistem Pemerintahan yang bersih dari KKN, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberi rasa keadilan bagi seluruh rakyatnya. Hal - hal tersebut harus dijalankan agar tercipta suatu sistem Pemerintahan yang baik (Good Governance). Pelaksanaan sistemnya harus menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat karena dengan demikian akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal ini akan tercipta masyarakat yang makmur dan sejahtera serta taat pada hukum. Untuk mewujudkan itu semua sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik maka setiap instansi Pemerintah diinstruksikan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8) yaitu **“melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten**. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut Dinas Perhubungan menetapkan visi yang diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yaitu **“Mewujudkan Layanan Transportasi Halmahera Utara Mantap, terkoneksi, Mudah dijangkau, Handal, dan Berdaya Saing ”**.

Laporan ini memuat ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dan dokumen Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 – 2026, dimana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya diamanatkan kebijakan - kebijakan yang mengarah kepada sistem yang terintegrasi dengan semua lembaga dan instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam perwujudan

penyelenggaraan transportasi yang aman, cepat dan lancar, peningkatan pelayanan angkutan serta pembangunan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas. Untuk mencapai visi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara telah ditetapkan kunci keberhasilan yang menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang harus dipenuhi. Dengan tolak ukur inilah Dinas Perhubungan dapat mengukur pencapaian hasil dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang direncanakan dalam Renstra Dinas Perhubungan maka ditetapkan 3 (dua) indikator kinerja dengan 3 (tiga) program dengan 20 kegiatan dan 38 sub kegiatan serta 3 (dua) sasaran strategis yang dilaksanakan pada tahun 2024. Program dan kegiatan Tahun 2024 ini tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang direncanakan, karena adanya beberapa kegiatan yang terhambat dalam pelaksanaannya dan tidak dapat dilaksanakan hingga tahun anggaran berakhir.

Pada Tahun 2024 total pagu anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara sesuai APBD-P tahun 2024 sebesar Rp. 6.682.994.718 dengan jumlah yang terealisasi sebesar Rp. 5.584.808.293 atau 83,6%, terdiri dari realisasi belanja modal Rp. 1.447.309.900, realisasi belanja operasi sebesar Rp. 4.137.498.393, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi target Pendapatan Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebesar Rp. 1.100.000.000, terealisasi sebesar Rp. 127.429.900 atau 12%.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka hal tersebut menjadi instrumen bagi Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan sistem penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berdayaguna serta bebas dari KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme). Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan Hal ini menjadi tantangan terbesar bagi setiap Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerahnya dan dalam mewujudkannya diperlukan kinerja yang baik dan bertanggungjawab serta keseriusan dalam melaksanakan Program/kegiatan yang menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat. Sesuai amanat peraturan perundangan tersebut maka Dinas Perhubungan Kab. Halut sebagai –instansi yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dituntut untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab dalam pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan selama Tahun 2024 dan menyajikannya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024.

LKj Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang – Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara No. 8 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8).

I.2. Gambaran Umum Instansi

Sejak dibentuknya Kabupaten Halmahera Utara yang ditetapkannya dengan Undang – Undang No. 1 tahun 2003, peran Dinas Perhubungan yang membidangi Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi, begitu diharapkan dapat memberikan pelayanan umum yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya. Kerjasama dengan lembaga dan instansi - instansi terkait lainnya telah terjalin dengan baik dan kontinue. Hal ini sebagai bentuk upaya agar program dan kegiatan yang berorientasi kepada publik dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan. Dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja dan memberikan yang terbaik bagi daerah ini demi terwujudnya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

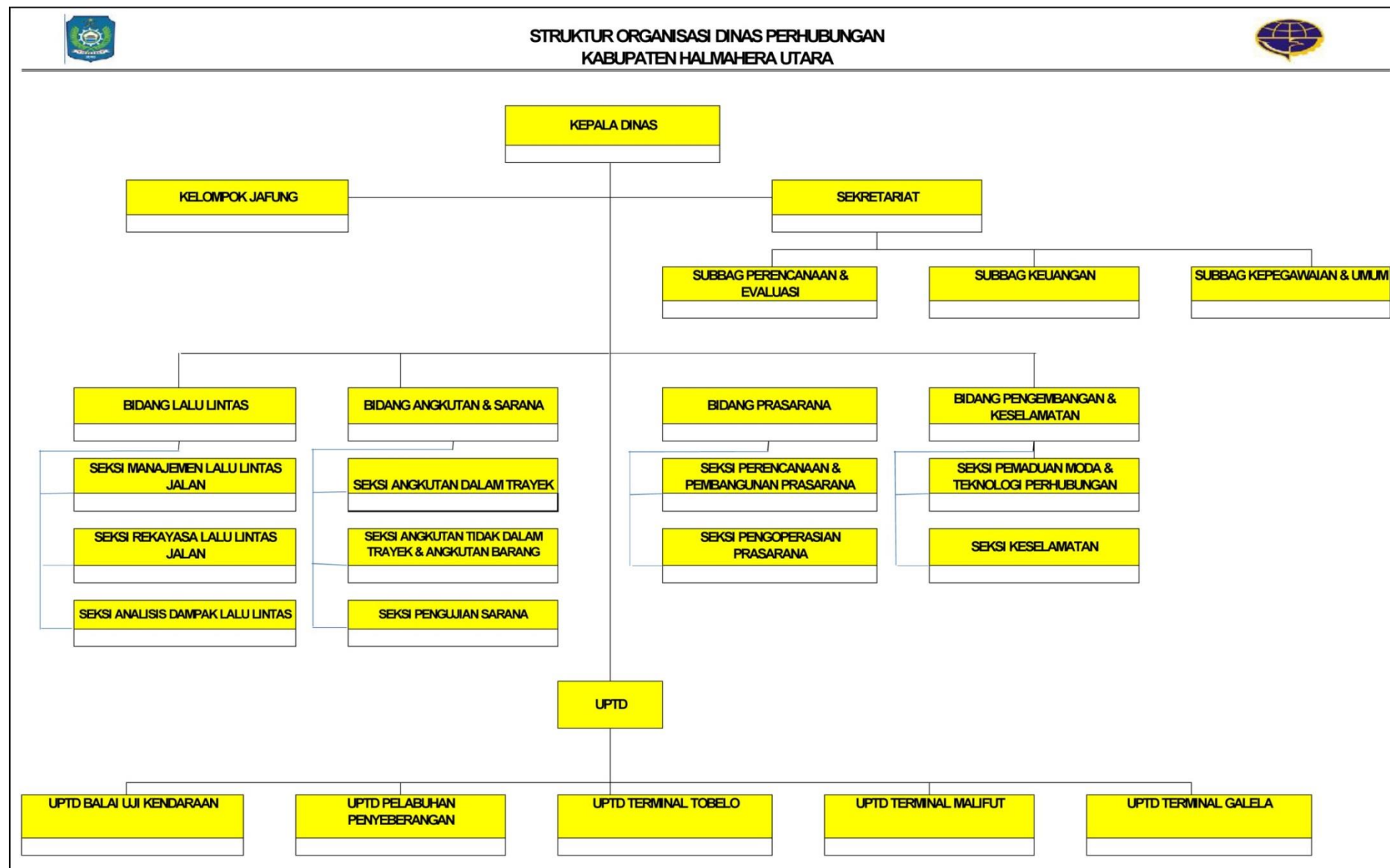
Dengan terus berkembangnya daerah ini dari tahun ke tahun tentu akan sangat diperlukan bentuk sistem yang lebih memadai dan didukung dengan sumber daya yang lebih profesional dan bertanggungjawab. Sistem transportasi perlu dibuat lebih memadai dan didukung dengan sarana dan prasarana yang lebih baik sehingga memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Akses ke tempat – tempat strategis dan daerah-daerah terisolir lebih mudah dijangkau dengan moda-moda Transportasi. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan berbagai jenis pelayanan dan salah satunya bidang Transportasi dan Telekomunikasi, oleh karena itu bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara hal ini merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dalam menciptakan suatu kemudahan bagi masyarakat dalam sistem pelayanan transportasi baik darat, laut, maupun udara. Tugas yang diemban harus dilaksanakan dengan optimal penuh rasa tanggungjawab dan akuntabel, dengan demikian pelayanan kepada masyarakat yang berbasis kinerja dengan berorientasi pada hasil menjadi nyata dan berhasil.

I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara No. 08 tahun 2016, susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut :

1. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :
 - 1) Kepala Dinas
 - 2) Sekretariat ; terdiri dari :
 - a. Subbag kepegawaian dan umum;
 - b. Subbag keuangan;
 - c. Subbag perencanaan dan evaluasi.
 - 3) Bidang Lalu Lintas ; terdiri dari:
 - a. Seksi manajemen lalu lintas jalan;
 - b. Seksi rekayasa lalu lintas jalan;
 - c. Seksi analisis dampak lalu lintas.
 - 4) Bidang Angkutan dan Sarana; terdiri dari:
 - a. Seksi angkutan dalam trayek;
 - b. Seksi angkutan tidak dalam trayek dan angkutan barang;
 - c. Seksi pengujian sarana.
 - 5) Bidang Prasarana; terdiri dari:
 - a. Seksi perencanaan dan pembangunan prasarana;
 - b. Seksi pengoperasian prasarana.

- 6) Bidang Pengembangan dan Keselamatan; terdiri dari:
 - a. Seksi pepaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - b. Seksi keselamatan.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 8) Kelompok Fungsional



I.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara No. 10 Tahun 2011 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara sebagai aplikasi untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8), maka Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara mempunyai **tugas pokok untuk melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten**. Untuk menyanggarkan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten ;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

I.5. Potensi Sumber Daya

1. Aset Dinas Perhubungan

Aset yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran, terpenuhinya operasional kantor dan Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun aset – aset tersebut yaitu :

Tabel 1.1

Aset Peralatan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2024

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Kendaraan Roda 4		
	➤ Mini bus	Unit	3 rusak
	➤ Mobil Patroli (Kijang Izusu Panther)		lelang
2.	Kendaraan Roda 2	17 buah	8 rusak
3.	Kendaraan Angkutan Laut		
	➤ Speed Boat	-	hilang
	➤ Kapal Motor Penumpang	-	lelang
4.	Meja rapat	1 buah	Baik
5.	Meja kerja 1 Biro	11 Buah	Baik
6.	Meja kerja ½ biro	50 buah	22 rusak
7.	Lemari Arsip	22 buah	8 rusak
8.	Filling Kabinet (besi/metal)	5 buah	3 rusak
9.	Kursi kerja	75 buah	35 rusak
10.	Kursi Tamu	3 set	1 rusak
12.	Kursi rapat	80 buah	50 rusak
13.	Komputer	12 buah	10 rusak
14.	Laptop	14 buah	8 rusak
15.	Mesin Ketik	1 buah	1 rusak
16.	Printer	26 buah	17 rusak
17.	AC split	13 unit	6 rusak
18.	Brangkas	1 buah	Baik
19.	Camera Digital	5 buah	4 buah rusak, 1 hilang
20.	Camera Handycam	1 buah	Baik
21.	Infocus Multimedia	2 buah	1 rusak
22.	Rompi Juru Parkir	25 buah	25 rusak
23.	Mesin Potong Rumput	2 buah	2 rusak
24.	Trafficone	294 buah	175 rusak, 31 hilang
25.	GPS	1 buah	1 rusak
26.	HT (Handy Talky)	29 buah	25 rusak

27.	Meja rapat	1 Set	Baik
28.	Sofa	2 Set	Baik
29.	Mesin Markah Jalan	1 Set	Baik
30.	Kursi Putar	10 buah	7 rusak
31.	Scanner	1 buah	Baik
32.	UPS	7 unit	7 rusak
33.	CCTV	1 unit	Rusak

Sumber data : Pengelola Aset Dinas Perhubungan Kab. Halut Tahun 2024

Tabel I.2

Aset Bangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan Tahun 2024

No	Jenis Sarana	Luas/Jumlah		Keterangan
		Tanah	Bangunan	
1.	Dermaga Penyebrangan Gorua	10.000 M ²		APBD
	➤ Bangunan Terminal Penyebrangan	-	324 M ²	APBD
	➤ Bangunan Dermaga Penyebrangan	-	1260 M ²	APBD
2.	Terminal Galela	5.000 M ²	455 M ²	APBD
3.	Terminal Malifut	8.000 M ²	400 M ²	APBD
4.	Terminal Wosia	8.680 M ²	365 M ²	APBD
5.	Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	-	619 M ²	APBD
6.	Pelabuhan Penyebrangan Kao	10.290 M ²	-	APBD
7.	Tambatan Perahu :			
	- Desa Kumo		54 M ²	APBD
	- Desa Gura (Tanjung Pilawang)		76 M ²	APBD
	- Desa Gamsungi		M ²	APBD
	- Desa Gura (Buaele)		149,5 M ²	APBD
	- Desa Tobo-tobo		2 unit	APBD
	- Desa Dagasuli		1 unit	APBD
	- Desa Apulea		1 unit	APBD
	- Desa Pelita		1 unit	APBD
	- Desa Tolonuo		1 unit	APBD
	- Desa Tioua		1 unit	APBD

	- Desa Leleoto		1 unit	APBD
	- Desa Bobane Igo		1 unit	APBD
8.	Rambu Lalulintas		774 unit	APBD
9.	Rambu Penunjuk Jalan		19 unit	APBD
10.	Halte Bus		14 unit	APBD
11.	Deliniator		204 unit	APBD
12.	VIP room Bandara Galela		unit	APBD
13.	VIP room Bandara Kuabang Kao		unit	APBD
14.	Gapura Bandara Galela		1 unit	APBD
15.	Bangunan Terminal Desa Gura		1 unit	APBD
16.	Bangunan Terminal Desa Dama		1 unit	APBD
17.	Lahan Parkir :			
	- Pasar Buaela Gura	1 Lks		APBD
	- Pasar Kusuri	1 Lks		APBD
	- Pasar Daru	1 Lks		APBD
	- Pasar Kao	1 Lks		APBD
	- Bandara Kuabang Kao	1 Lks		APBD
18.	Jembatan Penghubung desa (Wosia, Dagasuli)		3 unit	APBD
19.	Gorong – gorong (Desa Rawajaya)		3 unit	APBD

Sumber data : Pengelola Aset Dinas Perhubungan Kab. Halut Tahun 2024

3. Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara merupakan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Halmahera Utara dengan jumlah Pegawai sampai Tahun 2024 sebanyak 82 orang, terdiri dari 49 PNS, 33 Pegawai non PNS dengan klasifikasi status kepegawaian dan golongan ruang sebagai berikut :

Tabel I.3

Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara
Menurut Status Kepegawaian dan Golongan Ruang Tahun 2024

No	Status Pegawai	Jenis Kelamin		Jumlah	Golongan / Ruang			
		L	P		I	II	III	IV
1.	PNS	42	7	49		33	11	5
2.	Tenaga Kontrak	21	11	33	-	-	-	-

Sumber data : Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab. Halut

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara terus berupaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)/ Aparaturnya dengan berbagai macam pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan daya pikir dan daya kerja yang profesional sesuai dengan bidang tugas yang ada. Data Pegawai yang PNS, non PNS menurut jenjang pendidikan baik yang formal maupun teknis fungsional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.4

Jumlah PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara
Menurut Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2024

No	Jenis Pendidikan Formal	Jumlah	Ket
1.	Sarjana S-2	3	
2.	Sarjana S-1	9	
3.	Sarjana Muda D-3	5	
4.	SLTA	32	
5.	STM	1	
6.	SD	-	

Sumber data : Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab. Halut Tahun 2024

Tabel I.5
Jumlah Pegawai Non-PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara
Menurut Jenjang Pendidikan Formal Tahun 2024

No	Jenis Pendidikan Formal	Jumlah	Ket
1.	Sarjana	-	
2.	SLTA	33	
3.	SLTP	-	
4.	SD	-	

Sumber data : Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab. Halut Tahun 2024

Tabel I.6
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara
Menurut Pendidikan Teknis Fungsional Tahun 2024

No	Jenis Pendidikan Formal/Teknis Fungsional	Jumlah	Ket
1.	Diklat Manajemen Terminal dan Angkutan	1	
2.	Diklat Keselamatan Pelayaran	1	
3.	Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor	2	
4.	Diklat Pembekalan Kepala Terminal	2	
5.	Diklat Pembekalan Kasie Angkutan darat	2	
6.	Diklat Pengelolaan Terminal	1	
7.	Diklat PPNS		
8.	Diklat Manajemen ASDP	1	

Sumber data : Bagian Umum & Kepegawaian Dinas Perhubungan Kab. Halut Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Rencana strategis sebagai dasar dalam Laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari instansi Pemerintah Daerah. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menetapkan/merumuskan rencana strategisnya sehingga pada akhirnya perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilaksanakan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global. Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara yang dipimpin oleh seorang Eselon II wajib merumuskan rencana strategis dan harus diselaraskan dengan program pembangunan daerah. Visi dan misi perlu dimantapkan dan dikembangkan agar dapat menggambarkan masa depan yang dikehendaki. Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 - 2026 yang telah dibuat dan ditetapkan merupakan pedoman dalam pembangunan sektor perhubungan Kabupaten Halmahera Utara lima tahun ke depan. (Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026 terlampir)

II.1.1 Visi

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara merupakan visi institusi yang digunakan sebagai pedoman dan arah bagi setiap jajaran Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya. Dan rumusan visi ini dibuat dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Halmahera Utara yaitu ***“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui tata kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan”***. Dengan Visi yang telah ditetapkan ini maka Dinas Perhubungan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam Program Pembangunan Kabupaten Halmahera Utara di masa yang akan datang sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 – 2026, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara menetapkan visi ***“Mewujudkan Layanan Transportasi Halmahera Utara Mantap,***

terkoneksi, Mudah dijangkau, Handal, dan Berdaya Saing “. Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara yaitu :

1. Tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok Daerah .
2. Tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif.
3. Penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan , keamanan dan ketahanan Nasional di segala bidang (Ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

II.1.2 Misi

Dalam rangka mencapai Visi Kabupaten Halmahera Utara yang telah ditetapkan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi memiliki Misi antara lain yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih
2. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan bidang infrastruktur dasar.

II.1.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah hasil atau Outcome yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang direncanakan dalam satu tahun anggaran dan harus mempunyai keterkaitan dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan pada faktor – faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi dan akan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dan Sasaran ini telah disinkronisasi dengan RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

[illegible]

II.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Sebagaimana Tujuan dan Sasaran telah disinkronisasi dengan RPJMD Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026, Strategi dan Arah Kebijakan juga mengalami hal sama.

Strategi adalah serangkaian pernyataan – pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya dijabarkan dalam berbagai kebijakan. Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah dikemukakan diatas maka selanjutnya dirumuskan strategi pembangunan transportasi di Kabupaten Halmahera Utara selama 5 (lima) tahun mendatang 2021-2026 yaitu :

1. Peningkatan penataan administrasi pemerintahan dan pengelolaan administrasi kewilayahan.
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan menitikberatkan pada perbaikan manajemen kinerja berbasis sistem informasi kinerja.
3. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), melalui penetapan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
4. Penyediaan/rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
5. Peningkatan pengelolaan pelayaran untuk menunjang pengembangan usaha angkutan laut pelayaran; serta pembangunan, pengoperasian dan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.

Sedangkan Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan - ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Sasaran, Tujuan, Misi, dan Visi organisasi.

Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara yaitu :

1. Melaksanakan penataan administrasi pemerintahan dan pengelolaan administrasi kewilayahan.
2. Melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan menitikberatkan pada perbaikan manajemen kinerja berbasis sistem informasi kinerja.
3. Melaksanakan kapasitas penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), melalui: penetapan, pelaksanaan dan pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
4. Melaksanakan Penyediaan/rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten; pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Terminal Tipe C; penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor; serta peningkatan kapasitas trayek dan pelayanan angkutan umum perkotaan maupun perdesaan.

5. Melaksanakan pengelolaan pelayaran untuk menunjang pengembangan usaha angkutan laut pelayaran; serta pembangunan, pengoperasian dan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara terhadap Visi dan Misi RPJMD periode 2021 -2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.8
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui tata kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan			
MISI II : Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup			
Mewujudkan infrastruktur transportasi yang handal serta kapasitas dan kualitas layanan transportasi antar wilayah	Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban berlalulintas	1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Melaksanakan Penyediaan/rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten
		2. Penyediaan/rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	2. Melaksanakan Penyediaan/rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten; pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Terminal Tipe C; penyediaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor; serta peningkatan kapasitas trayek dan pelayanan angkutan umum perkotaan maupun perdesaan.
	Meningkatnya fasilitas transportasi antar wilayah	3. Peningkatan pengelolaan pelayaran untuk menunjang pengembangan usaha angkutan laut pelayaran serta pembangunan, pengoperasian dan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	3. Melaksanakan pengelolaan pelayaran untuk menunjang pengembangan usaha angkutan laut pelayaran; serta pembangunan, pengoperasian dan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	2. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan menitikberatkan pada perbaikan manajemen kinerja berbasis sistem	2. Melaksanakan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan menitikberatkan pada perbaikan manajemen kinerja berbasis sistem informasi kinerja

II.1.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis tentu kita harus melihat berbagai permasalahan - permasalahan yang ada di daerah ini menyangkut pelayanan Transportasi. Program dan Kegiatan yang ingin dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara selama 5 (lima) tahun ke depan harus mengetahui isu – isu strategis yang berkembang dan berdampak menyeluruh bagi masyarakat. Dari penjelasan tentang persoalan dan permasalahan diatas maka dapat ditentukan isu – isu strategis yang menyangkut dengan pelayanan transportasi di daerah Kabupaten Halmahera Utara antara lain :

1. Optimalisasi pembangunan infrastruktur transportasi publik melalui pelaksanaan program/kegiatan yang konsisten dan merata di berbagai daerah.
2. Peningkatan pelayanan transportasi kepelabuhanan baik pelabuhan laut maupun udara yang mencakup jaringan antar pulau maupun antar kota
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan, analisa dan pemetaan pembangunan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang kompleks;
4. Peningkatan koordinasi dengan masyarakat dan instansi terkait melalui pelaksanaan sosialisasi, forum komunikasi, maupun pelaksanaan kampanye keselamatan melalui berbagai media;
5. Peningkatan pelaksanaan pengujian pengoperasian kendaraan bermotor sesuai dengan SOP yang berlaku ;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur penguji kendaraan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan;

II.1.6 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara yang termuat dalam Indikator Kinerja Pemerintah Daerah adalah **Rasio Konektifitas Transportasi Wilayah** . Tujuan ditetapkannya indikator ini adalah untuk mengukur kinerja dinas perhubungan terkait upaya peningkatan pelayanan transportasi bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Untuk Tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 65%

Tabel 1.9
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara
Tahun 2021 - 2026

No	Indokator Kinerja Utama	Target						Rumus yg digunakan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Rasio konektifitas trasnportasi wilayah	57%	58,7%	61,3%	65%	69,9%	76,20%	Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah desa yang terlayani trayek tetap angkutan umum terhadap jumlah desa seluruhnya.

II.1.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD) melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam penyusunan rencana kinerja harus memuat sasaran strategis yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PD; Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran PD; serta target-target untuk setiap Indikator Kinerja Utama. Dalam Perjanjian Kinerja target yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah berdasarkan anggaran yang telah disetujui dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja. Selain itu Perjanjian Kinerja juga meliputi Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian antara pimpinan Perangkat Daerah dengan atasannya sebagai bukti kontrak kerja yang dilaksanakan. Demikian juga pernyataan Perjanjian Kinerja antara kepala bidang dengan kepala dinas, dan antara kepala seksi dengan kepala bidang sehingga pada akhirnya kinerja dari Perangkat Daerah dapat diukur. Dibawah ini dilampirkan Perjanjian Kinerja dari kepala dinas perhubungan kabupaten halmahera utara, karena ada pergantian pimpinan OPD maka dilampirkan 2 (dua) dokumen pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang telah diupdate dan disinkronkan dengan Renstra Dinas Perhubungan periode 2021 – 2026.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Asri Tapi Tapi, SE, MMA**

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara

Selanjutnya disebut ***pihak pertama***

Nama : **Ir. Frans Manery**

Jabatan : Bupati Kabupaten Halmahera Utara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Ir. FRANS MANERY

Tobelo, 30 Januari 2024

Pihak Pertama,



MUHAMMAD ASRI TAPI TAPI, SE, MMA
NIP. 19731228 2003 12 1 005

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban berlalulintas	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	8,2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	971.727.200	
2	Meningkatnya fasilitas transportasi antar wilayah	Tingkat ketersediaan sarana & prasarana transportasi angkutan laut	29,5%	Program Pengelolaan Pelayaran	447.798.500	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.493.747.218	
Jumlah Anggaran					6.913.272.918	


Bupati Halmahera Utara

Ir. FRANS MANERY

Labelo, 30 Januari 2024
Kepala Dinas,


MUHAMMAD ASRI TAPI-TAPI, SE, MMA
NIP. 19731228 2003 12 1 005

II.1.8 Rencana Anggaran Tahun 2024

Struktur anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah PAD) sebesar Rp. 1.100.000.000, Total Belanja Operasi Rp. 6.658.288.918 terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 4.711.890.518, Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.944.398.400 dan Belanja Modal Rp. 256.984.000..

Anggaran belanja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.9

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	% Anggaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban berlalulintas	971.727.200	14,1%	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)
2	Meningkatnya fasilitas transportasi antar wilayah	447.798.500	6,5%	Tingkat ketersediaan sarana & prasarana transportasi angkutan laut
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	5.493.747.218	79,5%	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden no. 29 Tahun 2014 dan Permenteri PAN & RB no. 53 Tahun 2014, maka pengukuran kinerja Instansi Pemerintah diukur berdasarkan sasaran, indikator kinerja serta pencapaian target dari program/kegiatan selama satu tahun beranggaran. Pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan membandingkan target yang ingin dicapai dengan realisasi indikator kinerja yang dicapai.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip – prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit – unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Kerangka Pengukuran Kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrument acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam rencana kerja.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja

Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$

Hasil pengukuran kinerja disimpulkan baik untuk masing – masing indikator kinerjanya. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja yang juga dipakai dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 1.9
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
	91≤	Sangat Baik	
	76 ≤ 90	Tinggi	
	66 ≤ 75	Sedang	
	51 ≤ 65	Rendah	
	≤ 50	Sangat Rendah	

Tabel 1.10
Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara

No	Uraian	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Thn 2021		Thn 2022		Thn 2023		Thn 2024		Thn 2025		Thn 2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Trgt	Real	Trgt	Real	Trgt	Real	Trgt	Real	Trgt	Real	Trgt	Real	
1	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	6,66	10	5,74	9,4	7,28	8,8	7,82	8,2	8,19	7,6		7,0		7,0
2	Tingkat ketersediaan sarana & prasarana transportasi angkutan laut		23%	0	25%	0	27%	0	29,5%	0	32,5%		32,5%		32,5%
3	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan	C	C	D	B	C	B	CC	BB	C	BB		BB		A

III.2. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran

Dari Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program/kegiatan melaksanakan 3 (tiga) program dengan 20 kegiatan dan 38 sub kegiatan serta 3 (tiga) sasaran strategis sesuai dengan yang direncanakan dalam RKT.

Penjelasan lebih lanjut untuk Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran dapat dilihat pada masing – masing tabel di bawah ini :

Tabel 1.11

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis I

Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban berlalulintas

No	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2023		Capaian kinerja thn 2023 %	Tahun 2024		Capaian kinerja thn 2024 %	Perbandingan	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Realisasi	Capaian
1.	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)		8,8	7,82	89%	8,2	8,19	100%	0,37	11%

Evaluasi dari pencapaian sasaran strategis tabel 1.11 diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Rasio kecelakaan Lalu lintas Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan perbandingan antara jumlah kecelakaan tahun berkenaan dengan jumlah kendaraan tahun berkenaan dikali dengan 1000 kendaraan. 2 faktor penting yang berpengaruh terhadap penurunan kejadian kecelakaan di jalan yaitu : 1) Masyarakat pengguna transportasi patuh pada aturan – aturan berlalulintas yang berlaku; 2) Memiliki kesadaran dalam tertib berlalulintas, walaupun 100% tidak menjamin akan berkurangnya tingkat kecelakaan bila masyarakat pengguna transportasi secara betul memenuhi 2 faktor tersebut karna ada faktor – faktor lain juga yang ikut mempengaruhi di luar nalar kita misalnya saja faktor kelalaian diri sendiri di saat beraktivitas, tindakan nekat bunuh diri di jalan raya dan hal – hal lainnya. Akibat kecelakaan berdasarkan data yang diperoleh berturut – turut paling banyak didominasi akibat berkendara dengan kecepatan tinggi, mabuk waktu berkendara, jalanan yang licin, mengantuk/kecapean, kelebihan muatan, dan lalai dalam berkendara. Untuk Tahun 2024 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi peningkatan kejadian kecelakaan dimana 60 kasus terjadi pada Tahun 2024 dan pada Tahun 2023 hanya 52 kasus. Faktor penyebabnya belum dipastikan seperti apa, angka indeks kepatuhan terhadap aturan berlalulintas di Kab. Halmahera Utara juga belum diketahui secara pasti. Tapi secara umum untuk menganalisa terjadinya peningkatan kejadian kecelakaan di Tahun 2024 faktor penyebabnya juga tiada lain karna meningkatnya aktivitas masyarakat pengguna transportasi yang tentu berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan, aturan- aturan berlalulintas yang belum dipatuhi dengan baik, dan kesadaran diri untuk tertib berlalulintas belum dimiliki oleh pengguna transportasi. Untuk ke depan ada hal – hal yang perlu diperhatikan sebagai upaya menekan tingkat kecelakan bertambah yaitu sosialisasi tentang kepatuhan dan ketertiban dalam berlalulintas sasarannya

yaitu masyarakat pengguna transportasi perlu digalakan dan dilakukan secara intens, dan ini harus menjadi program/kegiatan prioritas yang perlu diperhatikan. Demikian juga untuk berbagai fasilitas kelengkapan jalan seperti rambu – rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan, markah jalan, traffic light dan fasilitas lainnya perlu dilengkapi.

2. Formulasi untuk indikator ini yaitu ***perbandingan antara jumlah kecelakaan tahun berkenaan dibagi dengan jumlah kendaraan tahun berkenaan dikali 1000***.
3. Sasaran strategis ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan kegiatan/Sub kegiatannya antara lain :
 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas .
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dibawah ini dapat disampaikan tabel Rekapitulasi target dan realisasi jumlah kecelakaan lalu lintas di Kab. Halmahera Utara yaitu:

Tabel 1.12

Rekapitulasi target dan realisasi jumlah kecelakaan lalulintas di Kab. Halmahera Utara
(satuan kasus)

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Kecelakaan	44	33	31	45	43	52	50	60	47		44	
	- Kendaraan yang terlibat	60	52	49	70	65	73	86	81	60		60	
	- Meninggal dunia	40	24	23	32	28	37	38	31	40		40	
	- Luka berat	6	2	18	4	15	11	17	21	6		6	
	- Luka ringan	60	14	17	19	48	31	40	29	60		60	
	- Kerugian materi	150 jt	37,350 jt	135,482 jt	72,832 jt	125,482 jt	253,5	108,5 jt	121,7 jt	93,5 jt		91,5 jt	
	Total Korban	106	40	58	54	91	79	75	94	66		59	

Tabel 1.13

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis II
Meningkatnya fasilitas transportasi antar wilayah

No	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2023		Capaian kinerja thn 2023 %	Tahun 2024		Capaian kinerja thn 2024 %	Perbandingan	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Realisasi	Capaian
1.	Tingkat ketersediaan sarana & prasarana transportasi angkutan laut	%	27%	0%	0%	29,5%	0%	0%	0%	0%

Evaluasi dari pencapaian sasaran strategis pada tabel 1.13 diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Tingkat ketersediaan sarana & prasarana transportasi angkutan laut yaitu perbandingan antara jumlah sarana & prasarana laut tahun berkenaan dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana angkutan laut selama 5 tahun. Sarana & prasarana transportasi angkutan laut berupa Terminal Penumpang pelabuhan, Pelabuhan Pengumpan Lokal (Tambatan Perahu), serta Dermaga.. Jumlah Sarana dan Prasarana yang telah ditargetkan tahun 2024 untuk disediakan tidak terealisasi karena kebijakan efisiensi anggaran..
2. Formula dari indikator ini adalah **perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana angkutan laut tahun berkenaan dengan jumlah total sarana dan prasarana angkutan selama 5(lima) tahun dikalikan 100%**. Tahun 2024 jumlah yang ditargetkan sebanyak 1 (satu) unit tambatan perahu dengan target indikator kinerja sebesar 29,5%.
3. Sasaran strategis ini didukung oleh Program Pengelolaan Pelayaran dengan kegiatan/sub kegiatannya antara lain :

➤ Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

- Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

➤ Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

- Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau

Dibawah ini dapat disampaikan tabel Rekapitulasi target dan realisasi jumlah sarana dan prasarana transportasi angkutan laut yaitu:

Tabel 1.14
Rekapitulasi target dan realisasi jumlah sarana dan transportasi angkutan laut
(satuan unit)

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Terminal Penumpang Pel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Jumlah Tambatan Perahu	-	-	2	-	1	-	2	-	3	-	3	
3	Jumlah Dermaga	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Total		-	-	2	-	1	-	3	-	3	-	3	

Tabel 1.15

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis III

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan

No	Indikator Kinerja	Sat	Tahun 2023		Capaian kinerja thn 2023 %	Tahun 2024		Capaian kinerja thn 2024 %	Perbandingan	
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Realisasi	Capaian
1.	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan		B	-		B				

Evaluasi dari pencapaian sasaran strategis diatas dapat dijelaskan bahwa :

1.
- Predikat SAKIP merupakan nilai hasil akhir dari penyimpulan atas reviu yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya. Secara berjenjang kategori kinerja meliputi: CC, C, B, BB, A, dan AA. Untuk nilai Sakip Dinas Perhubungan adalah Nilai dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dalam hal ini kinerja Dishub, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan pada DInas Perhubungan .

Sasaran strategis ini didukung oleh Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan/sub kegiatan antara lain :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dibawah ini dapat disampaikan tabel Rekapitulasi target dan realisasi jumlah kir angkutan umum yaitu:

Tabel 1.16
Rekapitulasi target dan realisasi Nilai Sakip Dinas Perhubungan

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai Sakip Dinas Perhubungan	C	D	B	C	B		BB		BB		BB	

III.3. Akuntabilitas Keuangan

Dibawah ini digambarkan Realisasi Program/Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 yang didasarkan pada APBD-P Dinas Perhubungan Tahun 2024 :

Tabel 1.17
Realisasi Program/Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
				Keuangan	Kinerja
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.284.700	5.284.700	100	100

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.467.700	4.467.700	100	100
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.648.460.518	3.219.200.070	88	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.467.900	4.467.900	100	100
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.467.900	0	0	100
	4. Adminiistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0
	5. Adminiistrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.846.000	4.846.000	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.703.200	14.221.900	72	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.327.500	24.327.500	92	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.926.400	45.130.000	68	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.900.000	0	0	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.674.000	18.000.000	87	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.284.000	181.924.270	87	100
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Mebel	64.323.600	0	0	0
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	64.020.000	32.280.000	50	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.825.000	14.931.753	25	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.508.600	27.860.000	38	100
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.688.200	77.100.000	63	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.610.000	7.780.000	34	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	380.800.000	380.800.000	100	100

II.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)				
	1. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				
	• Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	129.897.000	129.897.000	100	100
	2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
	• Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	24.000.000	0	0	0
	• Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.022.154.800	972.582.800	95	100
	• Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	34.743.000	34.743.000	100	100
	3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
	• Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	148.957.200	79.705.200	54	100
	4. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				
	• Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	19.727.000	19.727.000	100	100
	• Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	9.993.000	9.993.000	100	100
	5. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	• Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	291.187.000	120.720.000	41	100
	• Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	110.330.000	110.330.000	100	100
	6. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	• Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.972.000	0	0	0
III.	Program Pengelolaan Pelayaran				
	1. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota				
	• Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	14.960.000	0	0	0

	2. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	14.560.000	14.560.000	100	100
	3. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.951.500	14.951.500	100	100
	4. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.977.000	14.977.000	100	100
	5. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal				
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0	0
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0	0
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	0	0	0	0
	TOTAL	6.682.994.718	5.584.808.293	83,6	100

Dari capaian yang kita lihat dalam tabel diatas dimana ada 3 (tiga) Program Prioritas yang ditetapkan dalam APBD Dinas Perhubungan Tahun 2024 dengan 19 (sembilan belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan. Ada sub kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu antara lain : 1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan ; 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan; 3) Pengadaan Mebel; 4) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, 5) Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, 6) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota, 7) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal, 8) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal, 9) Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal, hal ini disebabkan karna adanya kebijakan efesiensi anggaran akibat defisit anggaran Pemerintah Tahun 2024.

(selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.18).

Secara keseluruhan alokasi dana untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara dalam APBD-Perubahan 2024 sebesar **Rp. 6.682.994.718** terealisasi **Rp. 5.584.808.293** atau **83,6%** yang terdiri dari :

- a. Belanja Operasi, alokasi dana sebesar **Rp. 5.111.379.518** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.137.498.393** atau **74,1%**
- b. Belanja Modal, alokasi dana sebesar **Rp. 1.571.615.200** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.447.309.900** atau **25,9%**.

Untuk Pencapaian kinerja dari Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara dalam penerimaan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024, dimana dalam APBD perubahan target yang dtetapkan sebesar **Rp.1.100.000.000** dan terealisasi sampai 31 desember 2024 sebesar **Rp. 127.429.900** atau **12 %** mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2023 yang terealisasi sebesar **Rp. 265.268.880** atau **24 %** dengan target yang sama. Dari hasil ini dapat dijelaskan bahwa target-target pendapatan yang tersebar di berbagai bidang tidak terealisasi maksimal karena berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan. Antara lain retribusi parkir di tepi jalan umum yang belum sepenuhnya dilaksanakan selama Tahun 2024, di samping itu retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor yang tidak dipungut lagi biayanya sesuai aturan baru yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat. Peningkatan penerimaan PAD merupakan suatu tantangan dan perlu diperhatikan di tahun-tahun mendatang. Peningkatan kualitas SDM dan kesadaran masyarakat dalam hal ini wajib retribusi serta potensi-potensi lahan PAD yang baru perlu diusahakan sehingga diharapkan dapat mendongkrak penerimaan PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara di waktu ke depan. (selengkapnya rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.19).

Tabel 1.18

Rekapan Kegiatan yang Anggrannya tidak Terealisasi Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Permasalahan	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Mebel	64.323.900	Adanya efisiensi anggaran	
5.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
	1. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	24.000.000	Adanya efisiensi anggaran	

Tabel 1.19
Rekapitulasi Pendapatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kab. Halmahera Utara

No	Uraian	Target	Capaian		Ket
			Realisasi	%	
1	Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 450.000.000	Rp. 0	0	
2	Retribusi Karcis Parkir Tepi Jalan	Rp. 50.000.000	Rp. 3.530.000	7,0	
3	Retribusi Terminal	Rp. 150.000.000	Rp. 37.470.000	25,0	
4	Retribusi Jasa Kepelabuhanan	Rp. 450.000.000	Rp. 86.429.900	19,0	
Total		Rp. 1.100.000.000	Rp. 127.429.900	12,0	

BAB IV PENUTUP

Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan dan merealisasikan Program dan Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Tahun 2023 dengan demikian akan ada capaian – capaian kinerja yang dapat dicapai berdasarkan target - target yang ditetapkan setelah pelaksanaan Program/Kegiatan. Untuk mengukur dan mengevaluasi hasil dari capaian indikator kinerja tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 yang merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja Program/kegiatan serta sasaran yang telah dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara selama Tahun 2024. Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut diatas secara umum berhasil, baik dalam hal penyerapan anggaran maupun pencapaian indikator kinerja, walaupun dimaklumi ada sejumlah kegiatan yang tidak terealisasi pelaksanaannya karna adanya refocusing anggaran. Pencapaian yang baik dan memiliki keberhasilan sepatutnya dipertahankan dan dengan ide – ide baru dan berdaya guna lebih dikembangkan lagi agar ke depan kebijakan – kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan lebih menyentuh kebutuhan dan ekonomi masyarakat, sehingga dengan Visi yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yaitu “ **Terwujudnya kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional dilandasi kebersamaan yang Berkeadilan**” Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara dapat mengesjahterakan masyarakat dengan mewujudkan layanan transportasi Halmahera Utara yang mantap, terkoneksi, mudah dijangkau, handal, dan berdaya saing dengan sistem pelaksanaan pemerintahan yang baik dan profesional, bebas KKN dan adil dalam kebijakannya.

Dalam setiap kegiatan pasti tidak terlepas dari hambatan dan kendala baik eksternal maupun internal. Di bawah ini beberapa halangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2024 antara lain :

1. Meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi yang berdampak pada meningkatnya kemacetan serta tingkat kecelakaan.
2. Kualitas dan kuantitas prasarana jalan belum optimal akibatnya kadang menimbulkan kecelakaan.
3. Meningkatnya aktifitas perekonomian masyarakat secara langsung berdampak pada perlunya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan untuk menunjang aktifitas perekonomian tersebut agar daerah pedalaman dan daerah pesisir dapat terjangkau pelayanan Transportasi.
4. Meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan berbanding terbalik dengan masih kurangnya volume jalan yang dibangun sehingga ke depan berpotensi mengakibatkan kemacetan lalulintas.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalulintas.
6. Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki ketrampilan, wawasan yang luas, profesional dalam pekerjaan dan penguasaan teknologi.
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kantor untuk mendukung tugas operasional di lapangan.

8. Jumlah anggaran yang masih terbatas dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan

Dari hambatan dan kendala yang dihadapi diatas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan maka dalam menyikapinya ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Berkembangnya teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi hal-hal tersebut karena dapat mempermudah koordinasi dan menjalin kerjasama dengan daerah lain maupun dengan Pemerintah Pusat dalam memberikan pelayanan Transportasi kepada masyarakat secara baik.
2. Program pemerintah pusat khususnya yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Perhubungan Tahun 2020 – 2024 secara jelas masih melaksanakan program/kegiatan prioritas untuk pengembangan kawasan Indonesia Timur sehingga dengan mengsinkronkan Rencana Program/Kegiatan Dinas Perhubungan dengan kebijakan – kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Pusat maka akan mempunyai dampak yang positif untuk Pembangunan Wilayah Kabupaten Halmahera Utara ke depan nanti.
3. Perkembangan perekonomian daerah yang kian lama kian cepat dengan pertambahan jumlah penduduk cukup signifikan adalah modal besar untuk pngembangan daerah ini ke depan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa LKj Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 ini belum sepenuhnya sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada tahun mendatang. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam meningkatkan kinerja di masa- masa mendatang.

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2025





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Muhammad Asri Tapi Tapi, SE, MMA**
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Utara

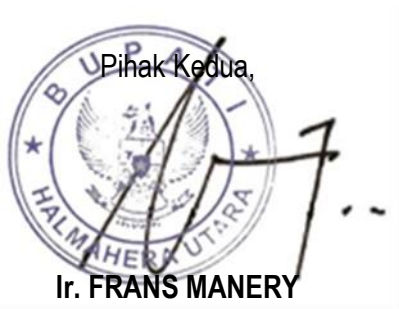
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Ir. Frans Manery**
Jabatan : Bupati Kabupaten Halmahera Utara
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Ir. FRANS MANERY

Tobelo, 22 Januari 2025

Pihak Pertama,



MUHAMMAD ASRI TAPITAPI, SE, MMA
NIP. 19731228 2003 12 1 005

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1	Meningkatnya kepatuhan dan ketertiban berlalulintas	Rasio kecelakaan LLAJ (per 1000 kendaraan)	7,6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.588.093.600	
2	Meningkatnya fasilitas transportasi antar wilayah	Tingkat ketersediaan sarana & prasarana transportasi angkutan laut	21,4%	Program Pengelolaan Pelayaran	544.976.300	
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dan tata kelola pemerintahan daerah berbasis inovasi yang berkelanjutan	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.455.781.218	
	Jumlah Anggaran				7.588.851.118	


Bupati
Ir. FRANS MANERY

Tobelo, 22 Januari 2025
Kepala Dinas,

MUHAMMAD ASRI TAPITAPI, SE,MMA
NIP. 19731228 2003 12 1 005